BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi pada masa ini sudah semakin pesat terutama pada teknologi komunikasi. Semakin berkembang teknologi komunikasi tersebut membuat semakin banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang membuat inovasi bisnis dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi. Salah satunya perusahaan teknologi yang memberikan jasa layanan transportasi melalui teknologi komunikasi *smartphone* yaitu PT. Go-Jek Indonesia.

PT. Go-Jek Indonesia merupakan sebuah perusahaan teknologi yang berjiwa sosial yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan Go-Jek bertumpu pada 3 (tiga) nilai pokok yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Go-Jek dapat menjadi alternatif transportasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna selain menggunakan transportasi publik. Masyarakat dimudahkan dengan berbagai layanan dari aplikasi online tersebut dari layanan *Go-Ride, Go-Food, Go-Mart, Go-Send, Go-Box, Go-Car, Go-Clean, Go-Massage, Go-Glam, Go-Tix, Go-Auto, Go-Med, dan Go-Pulsa*. Sebuah kecanggihan teknologi yang ditawarkan oleh PT. Go-Jek Indonesia.[1]

[1] Terdapat dalam https://www.go-jek.com/about/, diakses tanggal 11 Oktober 2018 pukul 09.30 WIB.

Beberapa fitur yang ditawarkan oleh PT. Go-Jek Indonesia dilengkapi dengan fitur pembayaran yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa dengan metode pembayaran non-tunai yaitu *Go-Pay*. PT. Go-Jek Indonesia mengklaim bahwa perusahaannya tersebut bukanlah suatu lembaga keuangan seperti bank, sehingga tidak tunduk pada perlindungan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan tidak berhak atas setiap fitur yang melekat pada sebuah rekening bank.[2]

Perkembangan teknologi yang pesat membuat banyaknya inovasi yang dapat mempermudah kepentingan-kepentingan manusia itu sendiri. Salah satu contohnya ialah metode pembayaran dengan menggunakan uang elektronik *(e-money)*. Tujuan keberadaan *e-money* yaitu menciptakan terwujudnya *cashless society* di Indonesia.[3]

Izin terkait *e-money* diterbitkan pertama kali oleh Bank Indonesia ialah pada tahun 2009. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 yang telah diperbarui dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Uang elektronik *(e-money)* merupakan alat pembayaran non tunai yang disimpan secara digital (elektronik) dalam sebuah media *server* dimana uang yang tertera milik pihak yang menggunakan *e-money* senilai dengan uang yang sebelumnya telah disetorkan kepada pihak penerbit *e-money*.

---

[2] Terdapat dalam https://www.go-jek.com/go-pay/kebijakan-privasi/, diakses tanggal 11 Oktober 2018 pukul 11.00 WIB.

[3] Ramadhan Triwijanarko, *Menilik Penggunaan dan Pemanfaatan E-Money di Indonesia*, terdapat dalam http://marketeers.com/penggunaan-e-money-di-indonesia/, diakses tanggal 11 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB.

E-money hanya dapat dipindahkan dalam kepentingan sebuah transaksi pembayaran. Uang yang tersimpan dalam bentuk *e-money* tersebut berbeda dengan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di dalam peraturan tersebut ditentukan bahwa e-*money* tidak terdapat bunga dan tidak diberikan jaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).[4]

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik mengatur bahwa berdasarkan media penyimpanannya, uang elektronik dibedakan menjadi *server based* dan *chip based. Server based* merupakan uang elektronik dengan media penyimpanan berupa *server*, sedangkan *chip based* merupakan uang elektronik dengan media penyimpanan berupa *chip*. *E-money Go-Pay* berdasarkan media penyimpanannya termasuk ke dalam media penyimpanan berbasis *server.*[5]

Perkembangannya, tidak hanya suatu lembaga keuangan seperti bank yang menawarkan sistem pembayaran dengan *e-money*. PT. Go-Jek Indonesia yang bukan merupakan suatu lembaga keuangan melainkan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi menawarkan produk *e-money* yang dapat dipergunakan oleh penyedia layanan *(driver)* maupun pengguna jasa. *E-money* yang ditawarkan PT. Gojek Indonesia ialah *Go-Pay*.

---

[4] Luthfan Darma Prasetia, "Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik *(E-Money)* terhadap Perputaran Uang *(Velocity of Money)* di Indonesia", *Skripsi* (Jakarta: UIN, 2018), hlm. 2-3.

[5] Ulfa Sekar, *Hari Gini Masih Bawa Uang Cash? Nih Uang Elektronik Generasi Digital*, terdapat dalam dari https://www.moneysmart.id/ragam-uang-elektronik-generasi-digital-mana-yang-terbaik/, diakses tanggal 8 Januari 2019 pukul 13.35 WIB.

Go-Pay merupakan sebuah saldo yang dapat digunakan sebagai alat transaksi sebagai pengganti uang tunai. Keberadaan *Go-Pay* memudahkan penyedia layanan *(driver)* maupun pengguna jasa dalam menggunakan aplikasi online Go-Jek. Berdasarkan data tim *Business Intelligence* Go-Jek, sejak diluncurkan *Go-Pay*, sudah lebih dari separuh transaksi yang dibayar melalui fitur dompet elektronik tersebut.[6]

Awal diluncurkannya fitur *Go-Pay* ialah untuk memudahkan transaksi baik bagi *driver* maupun bagi pengguna jasa. *Driver* mendapat kepastian permintaan *(order)* yang diterimanya dari pengguna jasa karena pengguna jasa telah membayarkan di awal untuk yang telah dipesan dengan *Go-Pay*, sedangkan bagi pengguna jasa, memudahkan pengguna jasa dalam melakukan pembayaran apabila tidak tersedia uang tunai. CEO Go-Jek Nadiem Makarim menilai uang tunai adalah sumber masalah di berbagai sektor.[7]

Perkembangannya, *Go-Pay* tidak hanya berlaku bagi *driver* maupun pengguna jasa saja, namun melibatkan pihak ketiga yaitu para pedagang. Di antaranya termasuk pengusaha mikro seperti pedagang kaki lima.[8] Para pedagang dapat menggunakan fasilitas yang diberikan oleh PT. Gojek

---

[6] Safyra Primadhyta, *Mayoritas Transaksi Gojek Dibayar Lewat Go-Pay*, terdapat dalam https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170913115132-92-241409/mayoritas-transaksi-gojek-dibayar-lewat-go-pay, diakses tanggal 12 Oktober pukul 11.00 WIB.

[7] Fatimah Kartini Bohang, *CEO Go-Jek Berambisi Jadikan Go-Pay Platform Transaksi Masa Depan*, terdapat dalam https://tekno.kompas.com/read/2016/11/17/13360017/ceo.go-jek.berambisi.jadikan.go-pay.platform.transaksi.masa.depan, diakses tanggal 13 Oktober pukul 07.45 WIB.

[8] Fatimah Kartini Bohang, *Go-Pay Bisa Dipakai Bayar Makanan di Warung, Caranya?*, terdapat dalam https://tekno.kompas.com/read/2018/05/08/16572517/go-pay-bisa-dipakai-bayar-makanan-di-warung-caranya, diakses tanggal 13 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB.

Indonesia yaitu pembayaran non-tunai oleh pembeli dengan QR. Code dimana pembeli dapat melakukan pembayaran via *Go-Pay* lewat aplikasi Go-Jek.

Pengguna *Go-Pay* dapat dikatakan telah melakukan pembayaran *cashless*. Tujuan metode pembayaran *cashless* dengan *QR Code* via *Go-Pay* ini ialah lebih banyak lapisan masyarakat tercakup di dalamnya, sehingga membantu menciptakan terwujudnya *cashless society* di Indonesia.

Pada pembayaran melalui *QR Code* via e-money berupa *Go-Pay* ini terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraannya. Para pihak penyelenggara tersebut tentunya masing-masing memiliki hubungan hukum yang diikat dengan suatu perjanjian tertentu. Hubungan hukum yang menimbulkan beberapa sisi hubungan hukum.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang atau lebih. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti perjanjian tersebut tidak sah.[9] Apabila telah timbul hubungan hukum berupa perjanjian maka timbul pula hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

PT. Go-Jek Indonesia merupakan perusahaan teknologi yang salah satunya menyediakan jasa layanan transportasi bukan merupakan suatu lembaga keuangan. Sementara PT. Go-Jek Indonesia yang memiliki hubungan

[9] Mariam Darus Badrulzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 65.

hukum dengan perusahaan-perusahaan lainnya menawarkan sistem pembayaran melalui *QR Code* kepada para pedagang dengan e-money berupa *Go-Pay* sebagai alat pembayarannya. Kedudukan PT. Go-Jek Indonesia yang bukan merupakan lembaga keuangan dapat memfasilitasi pembayaran pengguna jasa menggunakan *Go-Pay* kepada para pedagang khususnya pedagang kaki lima. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum yang menimbulkan hubungan hukum tersebut tidak jelas sehingga penting untuk dikaji.

Oleh karena itu perlu diketahui dengan jelas mengenai hubungan hukum yang terjadi antara para pihak khususnya penerbit *e-money Go-Pay* dengan pedagang yang memiliki *QR Code*. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Hubungan Hukum antara Penerbit *E-Money Go-Pay* dengan Pedagang Pemilik *QR.Code* PT. Go-Jek Indonesia (Studi Penggunaan *E-Money Go-Pay* sebagai Metode Pembayaran)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana konstruksi hubungan hukum antara penerbit *e-money* Go-Pay dengan pedagang pemilik *QR Code* PT. Go-Jek Indonesia dalam hal peggunaan *e-money Go-Pay* sebagai metode pembayaran?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk menganalisis tentang konstruksi hubungan hukum yang terjadi antara penerbit *e-money Go-Pay*

dengan pedagang pemilik *QR Code* PT. Go-Jek Indonesia dalam hal penggunaan *e-money Go-Pay* sebagai metode pembayaran.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan ini merupakan murni hasil karya tulis dari penulis. Sejauh ini belum terdapat kajian terkait hal tersebut. Sumber-sumber informasi yang dikutip oleh penulis yang merupakan hasil karya orang lain telah dicantumkan dalam catatan kaki maupun daftar pustaka dalam penelitian hukum ini.

Adapun beberapa kajian sejenis dengan penelitian hukum penulis namun tetap memiliki perbedaan dengan penelitian hukum yang dilakukan penulis yakni sebagai berikut:

Tabel 1.1 tentang Perkembangan Kajian Sejenis

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Kajian	Keterangan
1.	Marina Pravita Sari, tahun 2015[10]	Hubungan Hukum Penerbit dengan Pemegang Uang Elektronik Berbasis *Server* dalam Penyelenggaraan Transaksi Uang Elektronik di PT Inti Prima Mandiri Utama *(iPaymu)*	Penelitian hukum ini mengkaji mengenai hubungan hukum penerbit dengan pemegang uang elektronik berbasis *server* dalam penyelenggaraan transaksi uang elektronik di PT. Inti Prima Mandiri Utama *(iPaymu)* serta tanggung gugat penerbit kepada	Perbedaan penelitian hukum dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis mengkaji mengenai konstruksi hubungan hukum antara PT. Go-Jek Indonesia

[10] Marina Pravita Sari, "Hubungan Hukum Penerbit dengan Pemegang Uang Elektronik Berbasis Server dalam Penyelenggaraan Transaksi Uang Elektronik di PT. Inti Prima Mandiri Utama *(iPaymu)*", *Skripsi* (Yoyakarta: UII, 2015).

			pemegang uang elektronik berbasis *server* apabila terjadi *fraud* saat transaksi menggunakan uang elektronik di *iPaymu.* Hasil kajian penelitian hukum ini ialah sebagai berikut: 1. Hubungan hukum yang terjadi ialah menggunakan perjanjian penggunaan fasilitas pembayaran menggunakan uang elektronik. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian tidak bernama yang diatur dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Pihak *iPaymu* selaku penerbit dan juga prinsipal memiliki tanggung jawab mendasar untuk memberikan jaminan bahwa produk uang elektronik yang dikeluarkannya dapat digunakan sebagai alat pembayaran terhadap pedagang.	dengan pedagang pemilik *QR Code* PT. Go-Jek Indonesia dalam hal peggunaan *e-money Go-Pay* sebagai metode pembayaran.

			3. Bentuk tanggung jawab atas adanya tindakan *fraud* (kecurangan) pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik tidak dijelaskan secara eksplisit, namun apabila pemegang uang elektronik berbasis *server* mengalami kerugian akibat adanya tindakan *fraud* yang terjadi, dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak *iPaymu* dengan menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak. Berdasarkan hal tersebut, maka pemegang uang elektronik berbasis *server* dapat menuntut ganti kerugian kepada penerbit tanpa harus mempermasalah kan ada atau tidak adanya	

			unsur kesalahan yang ada pada penerbit.	
2.	Felinda Rany Rahmawati, tahun 2017[11]	Hubungan Hukum antara PT. Go-Jek Indonesia dengan driver Go-Jek (Studi Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Layanan *Go-Ride* antara PT. Go-Jek Indonesia dan *Driver* Go-Jek di Kota Yogyakarta)	Penelitian hukum ini mengkaji mengenai hubungan hukum antara PT. Go-Jek Indonesia dengan *driver* Go-Jek dalam perjanjian kerjasama kemitraan dengan layanan *Go-Ride* antara PT. Go-Jek Indonesia dan *driver* Go-Jek di Kota Yogyakarta) serta mengkaji mengenai keabsahan perjanjian yang diubah oleh satu pihak. Hasil kajian penelitian hukum ini ialah sebagai berikut: 1. Hubungan Hukum antara PT. Go-Jek Indonesia dengan *driver* Go-Jek bukan merupakan hubungan kerja karena dari 3 unsur hubungan kerja hanya satu unsur yang terpenuhi yaitu adanya pekerjaan, sedangkan unsur perintah dan upah tidak terpenuhi. Selain	Perbedaan penelitian hukum dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis mengkaji mengenai konstruksi hubungan hukum antara PT. Go-Jek Indonesia dengan pedagang pemilik *QR Code* PT. Go-Jek Indonesia dalam hal peggunaan *e-money Go-Pay* sebagai metode pembayaran.

[11] Felinda Rany Rahmawati, "Hubungan Hukum antara PT. Go-Jek Indonesia dengan *Driver Go-Jek* (Studi Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan layanan *Go-Ride* antara PT. Go-Jek Indonesia dan *Driver Go-Jek* di Yogyakarta)", *Skripsi* (Yogyakarta: UII, 2017).

			itu hubungan PT. Go-Jek Indonesia dengan driver Go-Jek dan pengguna jasa juga bukan merupakan hubungan pengangkutan. 2. Keabsahan perjanjian yang diubah oleh satu pihak (studi kasus perjanjian kerja sama kemitraan dengan kontrak elektronik antara PT. Gojek Indonesia dan *driver* Go-Jek adalah tidak sah karena melanggar unsur esensialia yang unsur tersebut adalah unsur mutlak.	
3.	Agustyani Sushanty Hartono, tahun 2017[12]	Hubungan Hukum antara PT. Go-Jek Indonesia dengan Pengemudi Go-Jek dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan	Penelitian hukum ini mengkaji mengenai hubungan hukum antara PT. Go-Jek Indonesia dengan pengemudi Go-Jek dalam perspektif hukum ketenagakerjaan. Hasil kajian penelitian hukum ini ialah sebagai berikut: 1. Hubungan hukum antara PT.	Perbedaan penelitian hukum dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis mengkaji mengenai konstruksi hubungan hukum antara PT. Go-Jek Indonesia dengan

[12] Agustyani Sushanty Hartono, "Hubungan Hukum antara PT. Go-Jek Indonesia dengan Pengemudi Go-Jek dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan", *Skripsi* (Yogyakarta: UII, 2017).

			Go-Jek Indonesia dengan pengemudi Go-Jek terjadi sejak pengemudi menandatangani perjanjian tertulis kerja sama kemitraan yang isinya menyatakan bahwa pengemudi (mitra) sepakat untuk menjalankan kegiatan kerja sama di bidang jasa layanan transportasi dengan PT. Go-Jek Indonesia menggunakan sistem bagi hasil. Selain menandatangani perjanjian tertulis, pengemudi juga memberikan persetujuan secara elektronik terhadap kontrak elektronik yang berisi persyaratan dan peraturan mengenai hubungan kerja sama antara para pihak. 2. Hubungan hukum antara PT. Go-Jek Indonesia dengan pengemudi Go-Jek hanya	pedagang pemilik *QR Code* PT. Go-Jek Indonesia dalam hal peggunaan *e-money Go-Pay* sebagai metode pembayaran.

			mengandung 4 (empat) unsur dari 5 (lima) unsur hubungan kerja yaitu: a) para pihak yakni pengusaha dan pekerja; b) pekerjaan; c) perintah; dan d) upah. Sedangkan unsur perjanjian kerja tidak terpenuhi karena tidak memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan. Hubungan hukum antara PT. Go-Jek Indonesia dengan pengemudi Go-Jek tidak dapat dikualifikasikan sebagai hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan.	
4.	Qisthi Aziizul Haqqin, tahun 2018[13]	Perjanjian Kemitraan (Studi Tentang Konstruksi Hubungan Hukum	Penelitian hukum ini mengkaji mengenai perjanjian kemitraan dalam konstruksi hubungan hukum antara *driver* dengan	Perbedaan penelitian hukum dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis

[13] Qisthi Aziizul Haqqin, Perjanjian Kemitraan (Studi tentang Konstruksi Hubungan Hukum antara Driver dengan Perusahaan Jasa Transportasi Berbasis Online Go-Jek di Surakarta), *Skripsi* (Surakarta: UMS, 2018).

		Antara *Driver* dengan Perusahaan Jasa Transportasi Berbasis Online Go-Jek di Surakarta).	perusahaan jasa transportasi berbasis online Go-Jek di Surakarta). Hasil kajian penelitian hukum ini ialah sebagai berikut: 1. Konstruksi Hukum Perjanjian antara driver (mitra) dengan perusahaan Go-Jek baik Go-Jek Indonesia maupun AKAB (Aplikasi Karya Anak Bangsa), dapat dikonstruksi sebagai perjanjian campuran antara perjanjian pemberian kuasa dengan perjanjian persekutuan perdata. 2. Perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian Kemitraan Go-Jek, antara mitra *(driver)* dengan perusahaan baik Go-Jek Indonesia maupun AKAB (Aplikasi Karya Anak Bangsa). Perlindungan hukum tersebut yaitu berupa: a) pengaturan tentang hak dan kewajiban	mengkaji mengenai konstruksi hubungan hukum antara PT. Go-Jek Indonesia dengan pedagang pemilik *QR Code* PT. Go-Jek Indonesia dalam hal peggunaan *e-money Go-Pay* sebagai metode pembayaran.

			para pihak; b) pengaturan tentang wanprestasi; dan c) pengaturan tentang *overmacht.*	
5.	Vivian Lora, tahun 2018[14]	Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT.Gojek Indonesia Cabang Medan dengan Driver Gojek	Penelitian hukum ini mengkaji mengenai hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam isi perjanjian kemitraan Go-Jek, perjanjian kemitraan antara PT. Go-Jek Indonesia Cabang Medan dengan *driver* Go-Jek menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, serta berakhirnya perjanjian kemitraan antara PT. Go-Jek Indonesia dengan *driver* Go-Jek. Hasil kajian penelitian hukum ini ialah sebagai berikut: 1. Hubungan hukum para pihak sesuai dengan isi perjanjian kemitraan Go-Jek merupakan hubungan pekerjaan atas dasar kemitraan yang mengedepankan pada hubungan	Perbedaan penelitian hukum dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis mengkaji mengenai konstruksi hubungan hukum antara PT. Go-Jek Indonesia dengan pedagang pemilik *QR Code* PT. Go-Jek Indonesia dalam hal peggunaan *e-money Go-Pay* sebagai metode pembayaran.

[14] Vivian Lora, "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT.Gojek Indonesia Cabang Medan dengan Driver Gojek", *Skripsi* (Medan: USU, 2018).

			saling menguntungkan. 2. Perjanjian kemitraan antara PT. Go-Jek Indonesia Cabang Medan dengan *driver* Go-Jek merupakan bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan (partnership agreement). Ketentuan umum perjanjian kemitraan diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1338 jo. Pasal 1320. Sedangkan, untuk ketentuan khusus dapat merujuk pada ketentuan mengenai persekutuan perdata dalam Pasal 1618 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata sampai dengan Pasal 1641, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya.	

			3. Berakhirnya perjanjian kemitraan disebabkan oleh pihak *driver* melakukan tindakan mengakhiri kontrak elektronik kerjasama dengan Go-Jek atau pemutusan otomatis dari pihak Go-Jek kepada mitra yang melakukan kecurangan.	

E. Kerangka Teori

Menurut Subekti, "perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut".[15]

Menurut Mariam Darus Badrulzaman dkk, definisi perikatan yaitu hubungan hukum yang terjadi antara 2 (dua) pihak atau lebih, yang terletak dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu memiliki hak atas prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi tersebut.[16] Dalam hal ini, dapat disebut bahwa pihak yang berhak untuk menuntut suatu prestasi ialah

[15] P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 318.

[16] Mariam Darus Badrulzaman dkk, *Op. Cit*., 2001, hlm. 1.

kreditur (pihak berpiutang) dan pihak yang lainnya yaitu pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi tersebut ialah debitur (pihak berutang). Pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa:

1) Pada suatu hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh kreditur dan debitur berdasar dari yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak tersebut;
2) Undang-undang mengatur mengenai hak dan kewajiban kreditur sebagai suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak kreditur untuk menuntut pihak debitur yang lalai dalam memenuhi prestasinya.[17]

Perikatan memiliki beberapa unsur yaitu terdapat 4 (empat) unsur-unsur perikatan, yaitu sebagai berikut:

1) Hubungan Hukum

   Unsur hubungan hukum merupakan unsur yang membedakan perikatan sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan hubungan yang timbul dalam lingkup moral dan kebiasaan. Perikatan yang berdasarkan moral dan kebiasaan tersebut juga menimbulkan kewajiban moral atau sosial untuk dipenuhi. Akan tetapi dalam pemenuhannya, tidak mendapat paksaan oleh hukum yang berlaku.[18]

   Hubungan hukum ialah hubungan yang kepadanya hukum memberikan "hak" pada 1 (satu) pihak dan memberikan kewajiban pada

[17] P.N.H. Sumanjuntak, *Op. Cit*., 1999, hlm 319.

[18] J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya*, PT. Alumni, Bandung, 1999, hlm.13.

pihak lainnya.[19] Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya ataupun melanggar hubungan hukum tersebut, hukum akan bersifat memaksa supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan kembali.[20]

2) Kekayaan

Dahulu uang menjadi penilai adanya hubungan hukum atau tidak adanya hubungan hukum. Apabila hubungan hukum tersebut dapat dinilai dengan uang maka hubungan hukum tersebut ialah suatu perikatan. Namun kriteria tersebut semakin sukar untuk dipertahankan karena pada perkembangan masyarakat yang ada hubungan hukum tidak hanya dapat dinilai dengan uang. Namun tetap ada akibat hukum agar rasa keadilan terpenuhi.[21]

Perikatan yang dinilai dengan uang ini yang terdapat dalam Hukum Perjanjian pada Hukum Romawi dan zaman Abad Pertengahan menganut sistem tertutup. Perjanjian yang berada di luar peraturan perundang-undangan (di luar perjanjian bernama) ialah suatu perikatan moral saja. Setelah meluasnya bidang hukum dan setelah dianutnya sistem terbuka, masyarakat mulai merasakan perlunya suatu kebutuhan untuk membedakan dengan perikatan lain. Kemudian ditemukan dalam wujud "nilai uang" untuk sebuah prestasi yang bersangkutan.[22]

Para sarjana berpendapat ciri hanya dengan "nilai uang" atas sebuah prestasi tidak relevan lagi. Hal tersebut disebabkan hukum yang telah

[19] Mariam Darus Badrulzaman dkk, *Op. Cit*., 2001, hlm. 1.
[20] *Ibid*., hlm. 2.
[21] *Ibid.*
[22] J. Satrio, *Op. Cit.*, 1999, hlm. 15.

memperluas ruang lingkupnya sehingga meliputi bidang yang pada mulanya tidak termasuk dalam ruang lingkup tersebut. Tuntutan ganti rugi atas dasar rasa sakit, cacad badan, atau rasa malu, menurut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berdasarkan Hukum Perikatan seperti yang dimaksud dalam pembahasan ini dikabulkan. [23]

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Sebagian besar prestasi perikatan-perikatan harus diganti dalam wujud ganti rugi yang dinyatakan berupa sejumlah uang tertentu. Namun hanya sebagian besar, tidak semuanya. Kreditur dapat menuntut pemenuhan, bahkan eksekusi riil seperti yang terdapat dalam pasal 1240 dan 1241 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meminta agar hakim menenukan suatu uang paksa (Pasal 606a Rv).[24]

Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memberikan petunjuk dimana seseorang yang merasa bahwa dirinya dipermalukan dapat menuntut untuk dipulihkan nama baik dan kehormatannya. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk iklan maupun surat kabar yang berisikan pengakuan kesalahan dan permohonan

[23] *Ibid.*
[24] *Ibid.*, hlm. 16.

maaf.[25] Dengan demikian ciri "nilai uang" bukanlah merupakan unsur mutlak.[26]

3) Para Pihak

Hubungan hukum itu harus terjadi antara 2 (dua) pihak atau lebih. Pihak-pihak tersebut ialah pihak yang memiliki hak atas prestasi, kreditur yang berpiutang sebagai pihak yang aktif dan debitur pihak yang berutang yaitu pihak yang memiliki kewajiban memenuhi prestasi tertentu sebagai pihak yang pasif. Para pihak tersebut disebut dengan subjek hukum.[27]

Setiap perikatan yang ada sekurang-kurangnya harus ada 1 (satu) orang debitur dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang debitur. Hal tersebut menyatakan bahwa terdapat kemungkinan bahwa debitur dan kreditur terdiri dari beberapa orang.[28]

Sebagai hubungan hukum, perikatan memiliki segi aktiva dan segi passiva. Segi aktiva dilihat dari hak-haknya, yang berupa tagihan tertentu. Apabila dihubungkan dengan subjek, segi aktiva ini subjeknya ialah kreditur. Sedangkan dari segi passiva dilihat dari segi kewajibannya yang berupa hutang. Apabila dihubungkan dengan subjek, segi passiva ini subjeknya ialah debitur.[29]

[25] *Ibid.*
[26] *Ibid.*, hlm. 17.
[27] *Ibid.*, hlm. 3.
[28] Mariam Darus Badrulzaman dkk, *Op. Cit*., 2001, hlm. 3.
[29] J. Satrio, *Op.Cit.*, 1999, hlm. 20

4) Prestasi (Objek Hukum)

Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuah sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Memberikan sesuatu dalam perikatan merupakan pemberian sejumlah uang tertentu, memberi benda untuk dipakai (memberikan sewa).[30]

Melakukan sesuatu dalam perikatan misalnya membangun rumah. Tidak melakukan sesuatu dalam perikatan diartikan dengan misalnya A membuat sebuah perjanjian dengan B ketika menjual rumah makan miliknya, untuk tidak menjalankan usaha rumah makan dalam daerah yang sama.[31]

Perikatan dapat lahir karena undang-undang maupun karena perjanjian menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perikatan yang bersumber dari perjanjian (Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Terdiri dari:[32]

1) Perjanjian bernama, misalnya perjanjian jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, dan sebagainya.
2) Perjanjian tidak bernama, misalnya leasing.

Perikatan yang bersumber dari undang-undang diatur dalam Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari:[33]

[30] Mariam Darus Badrulzaman dkk, *Op.Cit.*, 2001, hlm. 6.
[31] *Ibid.*
[32] P.N.H Simanjuntak, *Op.Cit.*, 1999, hlm. 323.
[33] *Ibid.*

1) Undang-undang saja (Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) contohnya yaitu hak alimentasi yang diatur dalam Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak menumpang pekarangan yang diatur dalam Pasal 625 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2) Undang-undang karena suatu perbuatan orang yang diatur dalam Pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, contohnya yaitu perbuatan yang halal yang diatur dalam Pasal 1354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan perumusan mengenai definisi perjanjian tetapi tidak menjelaskan apa itu perikatan.[34] Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[35]

Meskipun Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perikatan lahir dari perjanjian atau undang-undang dapat diartikan bahwa perjanjian dengan perikatan merupakan dua hal yang berbeda.[36] Perbedaan tersebut yaitu perjanjian merupakan sumber dari sebuah perikatan, karena perikatan lahir karena dua hal yaitu lahir karena perjanjian dan lahir karena undang-undang. Sedangkan perikatan

[34] J. Satrio, *Hukum Perjanjian: Perjanjian pada Umumnya*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 1.

[35] Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Keempat puluh satu, PT. Balai Pustaka (Persero), Jakarta Timur, 2014, hlm. 338.

[36] J. Satrio,*Op.Cit.*, 1992, hlm. 2.

dapat dirumuskan sebagai hubungan hukum antara dua pihak di mana disatu pihak terdapat suatu hak dan dipihak lain terdapat kewajiban.[37]

Perjanjian berisi mengenai ketentuan-ketentuan terkait hak dan kewajiban antara kedua belah pihak atau dapat dikatakan bahwa perjanjian berisi perikatan.[38] Satu perjanjian menimbulkan beberapa perikatan. Perjanjian tidak hanya menimbulkan satu perikatan saja karena berdasarkan hukum yang menambah *(aanvullendrecht)* juga terdapat perikatan-perikatan lain yang dinyatakan berlaku terhadap mereka di mana berdasarkan hukum dikehendaki pula oleh para pihak tersebut.[39]

Perjanjian dapat dinamakan sekumpulan atau sekelompok perikatan-perikatan yang mengikat kepada para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. Saling keterkaitan satu sama lain pada keseluruhan perikatan yang dinamakan sebagai perjanjian.[40] Dari sekelompok perikatan-perikatan tersebut baru dapat kita simpulkan bahwa suatu perjanjian tersebut merupakan perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual-beli, dan macam-macam perjanjian lainnya (dapat juga sebuah perjanjian yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu). [41]

Di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Bab II terdapat judul "Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian". Dapat diartikan bahwa dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

[37] *Ibid.*, hlm. 3.
[38] *Ibid.*
[39] *Ibid.*, hlm. 4.
[40] *Ibid.*
[41] *Ibid.*, hlm. 5.

kata “kontrak” dan “perjanjian” adalah sama dan dalam penyebutannya pun berturut-turut seperti yang telah disebut diatas. Hal ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang memandang “kontrak” dan “perjanjian” memiliki arti yang sama.[42]

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu menyatakan bahwa suatu perbuatan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut:[43]

1) Unsur Perbuatan

Para sarjana memiliki anggapan perumusan tersebut terdapat kelemahan-kelemahan. Pertama-tama kata “perbuatan” apabila dilihat dalam sebuah peristiwa hukum, maka peristiwa hukum yang muncul karena perbuatan/tindakan manusia tersebut dapat mencakup baik “tindakan hukum” maupun “tindakan manusia yang lain” (yang bukan merupakan suatu tindakan hukum). Contohnya, *onrechtmatige daad* dan *zaakwaarneming*.

Onrechtmatige daad dapat muncul dalam suatu perikatan, dimana seseorang terikat untuk menunaikan suatu prestasi tertentu (ganti rugi) kepada orang lain yang telah dirugikannya. Akan tetapi kiranya suatu tindakan yang melawan hukum tidak didasarkan atas dan bukan termasuk sebuah perjanjian, karena akibat hukumnya, yaitu terikatnya

[42] *Ibid.*, hlm. 19.
[43] *Ibid.*, hlm. 20-23.

pihak yang satu untuk membayarkan ganti rugi kepada pihak yang lain.

Lebih tepat apabila diganti dengan perbuatan hukum atau tindakan hukum. Digunakannya istilah tersebut tidak hanya mengartikan bahwa akibat hukumnya dikehendaki tetapi juga telah dapat disimpulkan adanya "sepakat" yang mana "sepakat" tersebut merupakan ciri dari perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Unsur Mengikatkan Diri terhadap Satu Orang atau Lebih

Dalam unsur ini mempunyai kesan bahwa disatu pihak ada kewajiban dan di lain pihak ada hak. Artinya, perjanjian tersebut merupakan perjanjian sepihak. Sebab pada perjanjian timbal balik, akan muncul hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Supaya mencakup pula perjanjian-perjanjian timbal balik maka akan lebih baik apabila ditambahkan dengan kata-kata "atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.

Uang elektronik *(e-money)* sebagai alat pembayaran memiliki unsur-unsur sebagai berikut:[44]

a. diterbitkan berdasarkan nilai uang yang telah disetorkan oleh pemegang *e-money* kepada penerbit *e-money*;

[44] Diakses dari https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx, pada tanggal 22 Oktober 2018 pukul 19.00 WIB.

b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam bentuk *server* atau *chip* pada suatu media;

c. sebagai suatu alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit *e-money* tersebut; dan

d. nilai uang yang telah disetorkan oleh pemegang *e-money* kepada penerbit e-money akan dikelola oleh penerbit *e-money* bukan merupakan simpanan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait perbankan.

Bentuk-Bentuk uang elektronik dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1) Berdasarkan Medianya

Terdapat media elektronik yang memiliki fungsi sebagai penyimpan nilai uang elektronik *(e-money)* tersebut, yang dibedakan menjadi dua jenis sebagai berikut:[45]

a) uang elektronik yang nilai uangnya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit *e-money* maupun oleh pemegang *e-money*. Pemegang *e-money* mengelola uangnya melalui media elektronik yang dapat berupa *card based* yang berbentuk *chip* tersimpan dalam sebuah kartu atau dapat berbentuk *software-based* yang tersimpan dalam *hard disk*. Dengan sistem pencatatan ini maka transaksi pembayaran dengan *e-money* dapat dilakukan

[45] Dinary Rahmaningsih, Skripsi: "Aspek Hukum Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Alternatif Pembayaran Non-Tunai dalam Transaksi Elektronik (Studi di PT. Indosat, Tbk)" (Sumatera Selatan: Universitas Sriwijaya Indralaya, 2014), hlm. 82.

secara *off-line* dengan mengurangi nilai uang secara langsung pada media yang dikelola oleh pemegang *e-money*;

b) uang elektronik yang nilai uangnya dicatat hanya pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Pada hal ini pemegang *e-money* diberi hak akses dalam penggunaan *e-money* tersebut. Dengan sistem pencatatan ini maka transaksi pembayaran mengunakan *e-money* hanya dapat dilakukan secara *on-line*, serta *e-money* yang tercatat pada media yang telah dikelola oleh penerbit akan berkurang secara langsung.

Ada beberapa pihak penyelenggara uang elektronik, yaitu sebagai berikut:[46]

a. Pemegang *e-money* yaitu pengguna dari uang elektronik *(e-money)* tersebut.
b. Prinsipal yang merupakan bank atau lembaga selain bank yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik sebagai penerbit dan/atau *acquirer* dalam transaksi uang elektronik yang bekerja sama dengan anggotanya berdasarkan suatu perjanjian tertulis.
c. Penerbit yang merupakan bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik *(e-money)*.

[46] Diakses dari https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx, pada tanggal 23 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB.

d. *Acquirer* yang merupakan bank atau lembaga selain bank yang melakukan suatu kerjasama dengan pedagang *(merchant)* yang sanggup memproses *e-money* yang diterbitkan oleh pihak lain.

e. Pedagang *(merchant)* merupakan penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran melalui transaksi elektronik dengan uang elektronik *(e-money).*

f. Penyelenggara kliring merupakan bank atau lembaga selain bank yang memperhitungkan antara hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam transaksi uang elektronik *(e-money).*

g. Penyelenggara penyelesaian akhir merupakan bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir terkait hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam transaksi uang elektronik *(e-money)* berdasarkan hasil dari penyelenggara kliring.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum terbagi menjadi dua jenis yaitu metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris. Metode penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya untuk menemukan sebuah

kebenaran.[47] Penelitian hukum empiris memiliki karakteristik pada sifat empirisnya sehingga sebagaimana dilakukan oleh peneliti ilmu sosial menjadi rujukan pada saat dilakukan penelitian lapangan.[48]

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan fokus kajian hubungan hukum yang terjadi antara PT. Gojek Indonesia dengan pedagang dalam metode pembayaran yang menggunakan QR. Code yang dibayarkan melalui Go-Pay. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang *(statute approach)*, pendekatan kasus *(case approach)*, pendekatan historis *(historical approach)*, pendekatan komparatif *(comparative approach)*, dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*.[49] Dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*.

[47] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 57.

[48] Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 39.

[49] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 93.

Pendekatan undang-undang *(statute approach)* merupakan pendekatan yang menelaah semua undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil dari menelaah tersebut ialah berupa argumentasi untuk memecahkan isu tersebut.[50] Sedangkan pendekatan konseptual *(conceptual approach)* merupakan pendekatan yang berupa pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Pemahaman terkait pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut memunculkan sebuah argumentasi hukum dalam hal untuk memecahkan isu hukum yang diteliti.[51]

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian hukum ini ialah perjanjian antara PT. Gojek Indonesia dengan Pedagang pemilik QR. Code yang menggunakan *e-money* Go-Pay sebagai metode pembayaran.

4. Sumber Bahan Hukum

Guna memecahkan isu hukum sekaligus memberi sebuah preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian di dalam penelitian hukum tersebut. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibagi menjadi sumber-sumber penelitian yang merupakan bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki ciri autoritatif artinya memiliki otoritas.

[50] *Ibid.*
[51] *Ibid.*, hlm. 95.

Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder yaitu semua yang berbentuk publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi.[52]

Bahan-bahan hukum primer tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pada pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim. Publikasi tentang hukum yang dimaksud dalam bahan-bahan hukum sekunder ialah meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, beserta pendapat-pendapat atas putusan pengadilan.[53]

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer (*primary sources of authorities*) dalam penelitian ini meliputi:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik *(Elektronic Money)*;
d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP Tahun 2016 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik.

Bahan hukum sekunder yang utama ialah buku teks dikarenakan buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum beserta pandangan-pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi

[52] *Ibid.*, hlm. 141.
[53] *Ibid.*

tinggi.[54] Selanjutnya bahan hukum sekunder (*secondary sources of authorities*) dalam penelitian ini digunakan untuk meningkatkan mutu dalam memahahami hukum positif yang berlaku.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang meliputi hukum perdata terkait dengan hukum perjanjian, buku-buku, penelitian, jurnal, serta sumber tulisan lainnya yang berkaitan. Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, menelaah, dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

6. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokkan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
b. hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan;

[54] *Ibid.*, 142.

c. bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dala pengambilan kesimpulan nantinya.

G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama, menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menunjukkan mengapa penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua, Landasan Teoritik. Pada bab ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan teori perikatan, teori perjanjian, teori terkait uang elektronik. Teori-teori tersebut digunakan sebagai landasan untuk menganalisa dan menjawab rumusan masalah.

Bab ketiga, Pembahasan. Bab ini berisi uraian dan analisis terkait prosedural para pedagang dapat menggunakan *QR. Code* PT. Gojek Indonesia yang dibayarkan menggunakan Go-Pay serta hubungan hukum yang telah terjadi antara penerbit *e-money Go-Pay* dan pedagang.

Bab keempat, Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan hukum kedepan.